

SATUAN TUGAS – SPIP

2022

Kpt 25/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU No. 248 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022. Perubahan susunan sebagai Pengarah yang semula Agus Hasbi Noor digantikan oleh Syam Zamiat Nursyamsi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Agustus 2022.
- Ketentuan Lampiran diubah.
- Lamp.: 2 hlm.